

Perhitungan Sistem Bagi Hasil Simpanan dan Pinjaman Nasabah (Studi Kasus pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Fauzan Azhiima Parepare)

Darmawan

Universitas Muhammadiyah (UMPAR) Parepare

Email : darmawan_0983@yahoo.co.id

Abstract: *The results showed that the big difference in revenue sharing system between deposits and borrowed funds in BMT Fauzan Azhiima Parepare, which is where the formula for the result of savings is the average balance divided by total average balance multiplied by 20% of income BMT, while the formula for the proceeds of the loan is income net customers divided according to the ratio between BMT and the customer agreement. Can be seen in 2009, the income of the BMT Rp. 22,161,294. So for the results obtained customer deposits in 2009 was Rp. 22,161,294 x 20% = Rp. 4432258.8. As for the results obtained loan customers in 2009 for the owner of Rp. 6648388.2 and fund manager Rp. 15,512,905.8.*

Abstrak: Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan sistem bagi hasil antara dana simpanan dan dana pinjaman pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, yang dimana rumus bagi hasil dana simpanan adalah saldo rata-rata dibagi total saldo rata-rata dikalikan 20 % pendapatan BMT, sedangkan rumus bagi hasil dana pinjaman adalah pendapatan bersih nasabah dibagi sesuai nisbah kesepakatan antara BMT dan nasabah. Dapat dilihat pada tahun 2009, pendapatan yang diperoleh pihak BMT sebesar Rp. 22.161.294. Maka bagi hasil yang diperoleh nasabah simpanan pada tahun 2009 adalah Rp. 22.161.294 x 20 % =Rp. 4.432.258,8. Sedangkan bagi hasil yang diperoleh nasabah pinjaman pada tahun 2009 untuk pihak pemilik dana sebesar Rp. 6.648.388,2 dan pihak pengelola dana sebesar Rp. 15.512.905,8.

Kata Kunci : Dana Simpanan, Dana Pinjaman, dan Bagi Hasil

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga keuangan mempunyai peranan penting terhadap perkembangan perekonomian suatu Negara. Posisi lembaga keuangan sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian. Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga

ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syari'ah Islam terutama lembaga-lembaga keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Khusus mengenai BMT menurut data yang ada, saat ini telah berdiri kurang lebih 300 BMT di seluruh Indonesia.

Adanya globalisasi dewasa ini, BMT dijadikan sebagai lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. Dalam operasionalnya, BMT berupaya

mengkombinasikan unsur agama dan materi secara optimal untuk mencapai keefektifan atau keefesienan produktif sehingga membantu para anggotanya untuk bersaing secara efektif.

Pengembangan BMT juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Sistem bagi hasil adalah karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan Islam. Karena dengan sistem bagi hasil, baik instansi maupun perorangan dapat menerapkan prinsip keadilan yang telah dianjurkan dalam agama Islam. Dalam pembagian keuntungan, BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare menerapkan sistem *fee*, bagi hasil dan *margin*. Akan tetapi, yang paling diminati oleh masyarakat adalah sistem *margin*. Padahal secara prinsip, sistem bagi hasil lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem yang lainnya, karena di dalam sistem bagi hasil ada unsur saling berbagi baik keuntungan maupun dalam menanggung resiko kerugian, dan dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, persoalan yang sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya di Kota Parepare adalah masih banyaknya nasabah atau masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang sistem bagi hasil serta perhitungannya. Hal ini tampak dalam perbandingan jumlah nasabah antara jumlah nasabah tabungan umum *mudharabah* dan *mudharabah* berjangka. Padahal secara pembagian keuntungan (bagi hasil), tabungan *mudharabah* berjangka lebih menguntungkan

dibandingkan dengan tabungan umum *mudharabah*.

BMT Fauzan Azhiima sebagai *mudharib*, dalam mendapatkan keuntungan, mereka menyalurkan modal dari nasabah (*shahibul maal*) kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui berbagai produk pembiayaan. Dan kemudian atas dasar prinsip bagi hasil, BMT sebagai *mudharib* dari penabung (*shahibul maal*), harus membagikan keuntungan yang diperolehnya kepada penabung. Dan dalam hal ini juga memerlukan mekanisme perhitungan bagi hasil antara BMT (*mudharib*) dan Penabung (*shahibul maal*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar jumlah dana simpanan nasabah pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?
2. Berapa besar jumlah dana pinjaman nasabah pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?
3. Adakah perbedaan sistem bagi hasil antara dana simpanan dan dana pinjaman pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?

C. Kajian Pustaka

Esy Nur Aisyah melakukan penelitian pada tahun 2008 dengan judul “Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Sistem Bagi Hasil pada Tabungan *Mudharabah* (Studi pada BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan)” mengemukakan bahwa standar operasional prosedur tabungan *mudharabah* di BMT MMU

cabang Wonorejo secara teknis menggambarkan bahwa dalam prosedural menabung, BMT memberikan kemudahan kepada anggota koperasi dalam melakukan transaksi tabungan. Sehingga hal ini dapat mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan oleh BMT. Sistem bagi hasil yang diterapkan BMT MMU cabang Wonorejo pada tabungan *mudharabah* dan *mudharabah* berjangka adalah mengacu pada prinsip *profit sharing*. Kemudian dalam penetapan pembagian *nisbah* bagi hasil, tidak ada kesepakatan antara nasabah (*shahibul maal*) dengan BMT (*mudharib*). Akan tetapi *nisbah* ditetapkan oleh BMT MMU cabang Wonorejo. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil adalah faktor langsung, yaitu jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan/didepositokan dan besarnya *nisbah* bagi hasil. Faktor tidak langsung, yaitu jumlah pendapatan dan kebijakan akunting di BMT MMU Pasuruan.

BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dalam kegiatan operasionalnya tidak tergantung pada tingkat suku bunga, karena sistem yang ada pada BMT adalah sistem bagi hasil. Walaupun demikian ada semacam kekhawatiran yang melanda BMT, yakni dikhawatirkan sebagian nasabah penyimpan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare akan mengalihkan dananya pada bank konvensional karena tingkat suku bunga di bank umum (konvensional) mengalami kenaikan. Tetapi di sisi lain, BMT akan menjadi alternatif bagi para pengusaha yang membutuhkan pinjaman dana untuk mengembangkan usahanya, karena mereka akan cenderung meminjam dana

di BMT dengan sistem bagi hasil daripada harus meminjam di bank umum dengan membayar bunga. Karena dengan sistem bagi hasil, mereka tidak terlalu khawatir dengan adanya kebijakan Bank Indonesia untuk menaikkan tingkat suku bunga dalam rangka mengendalikan laju inflasi di Indonesia.

BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare sebagai penghimpun/ pengelola dana dalam kegiatan operasionalnya dapat memberikan pinjaman berupa modal kepada nasabah dan juga nasabah tersebut dapat pula melakukan investasi berupa tabungan dan deposito yang harus dilihat dulu dari Standar Operasional Prosedurnya (SOP). Setelah memenuhi SOP tersebut, pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak pengelola dana (*mudharib*) melakukan perjanjian atau akad. Dari hasil pengelolaan dana tersebut, BMT akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pengertian berikut ini:

1. Pengertian Dana Simpanan

Dana simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

2. Pengertian Dana Pinjaman

Dana pinjaman adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, dan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit

Simpan Pinjam (USP) dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

3. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil atau *profit loss sharing* adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai kesepakatan, namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil rugi juga disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip bagi hasil ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*, lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011), penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual.

Adapun rumus yang digunakan untuk mencari persentase peningkatan dalam penelitian ini adalah:

$$P = \frac{x_1 - x}{x} \times 100 \%$$

Keterangan :

- P = Persentase peningkatan dana simpanan/pinjaman nasabah tiap tahun
 x = Dana simpanan/ pinjaman nasabah tahun lalu
 x₁ = Dana simpanan/ pinjaman nasabah tahun sekarang

II. PEMBAHASAN

A. Dana Simpanan

Tabungan pada BMT adalah simpanan dana yang dapat dilakukan kapan saja, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan yang ditawarkan oleh BMT Fauzan Azhiima adalah tabungan dengan prinsip/akad *mudharabah muthlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara anggota (pemilik dana/*shahibul maal*) dan BMT Fauzan Azhiima (pengelola dana/*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Produk simpanan di BMT Fauzan Azhiima adalah *mudharabah*, qurban, *walimah*, pendidikan, aqiqah, hari raya, dan haji/umrah, serta untuk peminat/jumlah nasabah dari produk simpanan tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : Nasabah Simpanan

Jenis Simpanan	Jumlah Nasabah
Mudharabah	1827
Qurban	182
Walimah	13
Pendidikan	624
Aqiqah	4
Hari Raya	12
Haji/Umrah	86
Total	2748

Sumber : Data Primer diolah

Adapun penjelasan tentang SOP simpanan pada BMT Fauzan Azhiima adalah sebagai berikut:

- Calon nasabah mengisi formulir pendaftaran.
- Calon nasabah menyetor/menunjukkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM).
- Setoran awal minimal Rp. 20.000 kecuali produk haji/umrah minimal setoran Rp. 50.000.
- Bersedia mentaati aturan BMT Fauzan Azhiima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Administrasi/ Keuangan, jumlah simpanan pada BMT Fauzan Azhiima mulai tahun 2009 – 2013 adalah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : Jumlah Simpanan

Tahun	Jumlah Simpanan
2009	Rp. 1.065.547.223
2010	Rp. 1.542.983.742
2011	Rp. 1.883.513.518
2012	Rp. 2.114.672.380
2013	Rp. 2.109.838.953

Sumber : Data Primer diolah

Dalam mencari peningkatan saldo simpanan tiap tahun, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{x_1 - x}{x} \times 100 \%$$

- a. Tahun 2010

$$P = \frac{\text{Rp.1.542.983.742} - \text{Rp.1.065.547.223}}{\text{Rp.1.065.547.223}} \times 100 \%$$

$$P = 0,45 \times 100 \%$$

$$P = 45 \%$$

- b. Tahun 2011

$$P = \frac{\text{Rp.1.883.513.518} - \text{Rp.1.542.983.742}}{\text{Rp.1.542.983.742}} \times 100 \%$$

$$P = 0,22 \times 100 \%$$

$$P = 22 \%$$

- c. Tahun 2012

$$P = \frac{\text{Rp.2.114.672.380} - \text{Rp.1.883.513.518}}{\text{Rp.1.883.513.518}} \times 100 \%$$

$$P = 0,12 \times 100 \%$$

$$P = 12 \%$$

- d. Tahun 2013

$$P = \frac{\text{Rp.2.109.838.953} - \text{Rp.2.114.672.380}}{\text{Rp.2.114.672.380}} \times 100 \%$$

$$P = -0,002 \times 100 \%$$

$$P = -0,2 \%$$

Dari hasil perhitungan diatas, dapat dilihat perbedaan tiap tahunnya dan untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : Persentase Kenaikan

Tahun	Jumlah Simpanan	Kenaikan
2009	Rp. 1.065.547.223	
2010	Rp. 1.542.983.742	45%
2011	Rp. 1.883.513.518	22%
2012	Rp. 2.114.672.380	12%
2013	Rp. 2.109.838.953	0.2%

Sumber : Data Primer diolah

Mulai tahun 2009-2012, jumlah nasabah mengalami peningkatan untuk melakukan simpanan. Namun pada tahun 2013, ada beberapa nasabah yang melakukan penarikan dalam jumlah besar yang menyebabkan jumlah simpanan berkurang dibanding tahun sebelumnya.

B. Dana Pinjaman

Dana pinjaman adalah penyediaan dana atau pembiayaan yang dapat dipersamakan dengan itu, dan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Produk pinjaman di BMT Fauzan Azhiima adalah *musyarakah*, perumahan, *mudharabah*, *qardul hasan*, *murabahah*, *bai' biz-zaman ajil*, dan talangan haji dan umroh, serta untuk peminat/jumlah nasabah dari produk pinjaman tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : Jumlah Nasabah Pinjaman

Jenis Pinjaman	Jumlah
Musyarakah	36
Perumahan	63
Mudharabah	24
Qardul Hasan	10
Murabahah	84
Bai' Bizaman Ajil	135
Talangan Haji/ Umrah	43
Total	395

Sumber : Data Primer diolah

Adapun penjelasan tentang SOP pinjaman pada BMT Fauzan Azhiima adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah mengajukan atau mengisi formulir permohonan atau proposal pembiayaan.
- b. Calon nasabah menyetor fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri/Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, Rekening Tabungan di BMT Fauzan Azhiima.
- c. Calon nasabah menyetor anggunan (jaminan) berupa BPKB Kendaraan, Akta Jual Beli, Sertifikat Tanah/ Rumah atau surat-surat berharga lainnya.
- d. Bersedia diinvestigasi (pendataan) dan diverifikasi (survey langsung ke lokasi).
- e. Menandatangani akad pembiayaan, surat permohonan *rescheduling* dan surat kuasa menjual jaminan.
- f. Berlaku jujur dan dapat dipercaya oleh masyarakat sekitarnya serta taat beribadah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Pembiayaan, jumlah pinjaman pada BMT Fauzan Azhiima mulai tahun 2009-2013 adalah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : Jumlah Pinjaman

Tahun	Jumlah Pinjaman
2009	Rp. 97.838.706
2010	Rp. 112.622.221
2011	Rp. 289.991.197
2012	Rp. 382.370.000
2013	Rp. 824.199.500

Sumber : Data Primer diolah

Dalam mencari peningkatan saldo pinjaman tiap tahun, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{x_1 - x}{x} \times 100 \%$$

a. Tahun 2010

$$P = \frac{\text{Rp.}112.622.221 - \text{Rp.}97.838.706}{\text{Rp.}97.838.706} \times 100 \%$$

$$P = 0,15 \times 100 \%$$

$$P = 15 \%$$

b. Tahun 2011

$$P = \frac{\text{Rp.}289.991.197 - \text{Rp.}112.622.221}{\text{Rp.}112.622.221} \times 100 \%$$

$$P = 1,57 \times 100 \%$$

$$P = 157 \%$$

c. Tahun 2012

$$P = \frac{\text{Rp.}382.730.000 - \text{Rp.}289.991.197}{\text{Rp.}289.991.197} \times 100 \%$$

$$P = 0,32 \times 100 \%$$

$$P = 32 \%$$

d. Tahun 2013

$$P = \frac{\text{Rp.}824.199.500 - \text{Rp.}382.730.000}{\text{Rp.}382.730.000} \times 100 \%$$

$$P = 1,15 \times 100 \%$$

$$P = 115 \%$$

Jadi dari hasil perhitungan diatas, dapat dilihat perbedaan tiap tahunnya dan untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : Persentase Kenaikan

Tahun	Jumlah Pinjaman	Kenaikan
2009	Rp. 97.838.706	
2010	Rp. 112.622.221	15%
2011	Rp. 289.991.197	157%
2012	Rp. 382.370.000	32%
2013	Rp. 824.199.500	115%

Sumber : Data Primer diolah

Mulai tahun 2009 – 2013, dana simpanan nasabah terus mengalami peningkatan. Penyebab dana pinjaman nasabah mengalami peningkatan tiap tahunnya karena nasabah selalu tertarik untuk menambah modal usahanya.

C. Bagi Hasil

a. Dana Simpanan

Pada bulan Agustus hingga bulan Desember tahun 2013, ada dua penabung di BMT Fauzan Azhiima yaitu A dan B dengan saldo yang dimiliki penabung A sebesar Rp. 46.060.022,95 dan menyetorkan uangnya pada akhir bulan yaitu tanggal 31 Agustus 2013, sedangkan penabung B memiliki saldo sebesar Rp. 10.649.847,87 dan menyetorkan uangnya pada awal bulan yaitu tanggal 01 November 2013. Persentase bagi hasil sebesar Rp. 631.886,282 didapat dari 20 % pendapatan bulanan BMT sebesar Rp. 3.159.431,41. Perbedaan jumlah saldo tersebut dapat mempengaruhi terhadap besarnya bagi hasil penabung A dan B. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di bawah ini:

1) Saldo Rata-rata Simpanan

$$\text{Saldo rata-rata simpanan} = \frac{\text{Jumlah saldo dalam 1 bulan}}{\text{Jumlah bulan} - 1}$$

Penabung A

$$\frac{\text{Rp.46.060.022,95}}{3-1} =$$

$$\frac{\text{Rp.46.060.022,95}}{2} =$$

Rp. 23.030.011,475

Penabung B

$$\frac{\text{Rp.10.649.847,87}}{3-1} =$$

$$\frac{\text{Rp.10.649.847,87}}{2} =$$

Rp. 5.324.923,935

Jumlah saldo rata-rata simpanan =

Rp. 23.030.011,475

Rp. 5.324.923,935+

Rp. 28.354.935,410

2) Perhitungan Bagi Hasil

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Saldo rata-rata}}{\text{Total Saldo rata-rata}} \times 20\%$$

pendapatan BMT

Penabung A

$$\frac{\text{Rp.23.030.011,475}}{\text{Rp.28.354.935,41}} \times \text{Rp. 631.886,282} =$$

Rp. 513.221,00

Penabung B

$$\frac{\text{Rp.5.324.923,935}}{\text{Rp.28.354.935,41}} \times \text{Rp. 631.886,282} =$$

Rp. 118.665,28

Dengan melihat hasil pembagian di atas, maka semakin lama jangka waktu deposito dapat memberikan bagi hasil yang lebih tinggi. Sistem bagi hasil tabungan yang diterapkan oleh BMT memang memberikan keuntungan yang cukup tinggi. Namun hal ini juga tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi BMT yaitu masih banyaknya masyarakat yang kurang mengerti tentang sistem bagi hasil serta keuntungannya dengan menggunakan akad mudharabah. Bagi hasil yang diterapkan di atas didapat dari pendapatan selama setahun kemudian dikalikan 20 %, seperti pendapatan yang diperoleh pada tahun 2009 yaitu Rp.

22.161.294 x 20 % maka bagi hasil yang diperoleh adalah Rp. 4.432.258,8.

Tabel : Perhitungan Bagi Hasil

Thn	Simpanan	Pendapatan	Bagi Hasil
2009	1.065.547.223	22.161.294	4.432.258,8
2010	1.542.983.742	27.029.333	5.405.866,6
2011	1.883.513.518	69.597.887	13.919.577,4
2012	2.114.672.380	91.855.200	18.371.040
2013	2.109.838.953	189.565.885	37.913.177

Sumber : Data Primer diolah

b. Dana Pinjaman

Seorang petani akan mengolah lahan sawah dengan luas 1 Ha, namun tidak memiliki biaya untuk membeli sarana produksi dan pasca panen, maka si petani tersebut memutuskan untuk meminjam uang melalui BMT Fauzan Azhiima sebesar Rp. 10.000.000,00. Namun sebelum meminjam dana, pihak BMT dan petani terlebih dahulu melakukan perjanjian/akad yang dimana bagi hasil dari keuntungan yang akan didapat adalah 30% untuk pihak BMT dan 70% untuk pihak petani. Dimana sarana produksi dan pasca panen yang dibutuhkan adalah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : Pengeluaran (Input)

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Biaya
1	Pengolahan lahan	1.200.000
2	Benih padi	212.500
3	Pupuk	1.050.000
4	Obat-obatan	270.000
5	Biaya Semprotan	500.000
6	Biaya panen	3.060.000
7	Biaya angkut	510.000
	Total	6.802.500

Sumber : Data Primer diolah

Pada bagian pemasukan (output), produksi yang dihasilkan si petani dalam satu kali panen tiap tahun adalah 6 ton, dan untuk untuk mengetahui lebih jelasnya berapa besar pemasukannya, dapat dilihat dibawah ini :

Produksi 6 ton (6000 kg) x Rp. 3.400 =
Rp. 20.400.000

Jadi, pendapatan`bersih selama produksi diluar dari biaya pinjaman adalah Pemasukan – Pengeluaran =
Rp. 20.400.000 – Rp. 6.802.500 =
Rp. 13.597.500

Pengolahan lahan sampai panen dibutuhkan waktu ± 5 bulan. Dengan hasil bersih yang diperoleh dari hasil usaha tani padi tersebut sebesar Rp. 13.597.500. Untuk pengembalian dana yang telah dipinjam pada BMT, terdapat perjanjian antara BMT Fauzan Azhiima dengan petani dalam perjanjian setelah panen (perjanjian musiman).

Setelah dikeluarkan semua biaya-biaya sarana produksi atau input sebesar Rp. 13.597.500 dikurangi dengan utang pada BMT Fauzan Azhiima sebesar Rp. 10.000.000 maka laba kotor yang didapatkan oleh petani adalahRp. 3.597.500. Pada awal perjanjian telah disepakati pembagian hasil dari keuntungan yang akan didapat oleh petani adalah 30% untuk pihak BMT dan 70% untuk pihak petani, jadi BMT mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 1.079.250 dan petani mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 2.518.250.

Dengan melihat hasil pembagian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil ditentukan berdasarkan *nisbah* dari

akad/perjanjian yang disetujui kedua belah pihak, dimana dalam hal ini pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana. Semakin banyak keuntungan yang didapatkan maka semakin banyak pula bagi hasil yang didapatkan. Pada tahun 2009, pihak pemilik dana mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 11.080.647 dan pihak pengelola dana mendapatkan Rp. 11.080.647.

Tabel: Perhitungan Bagi Hasil

Thn	Pinjaman (Rp)	Pendapatan (Rp)	Bagi Hasil	
			Pemilik dana 30%	Pengelola dana 70%
2009	97.838.706	22.161.294	6.648.388,2	15.512.905,8
2010	112.622.221	27.029.333	8.108.799,9	18.920.533,1
2011	289.991.197	69.597.887	20.879.366,1	48.718.520,9
2012	382.370.000	91.855.200	27.556.560	64.298.640
2013	824.199.500	189.565.885	56.869.765,5	132.696.119,5

Sumber : Data Primer diolah

Seorang pedagang ingin menambah modal usahanya kemudian dia memutuskan meminjam uang di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare sebesar Rp. 1.500.000 dalam rentan waktu selama 16 minggu. Sebelum melakukan pinjaman, pihak BMT dan nasabah terlebih dahulu melakukan kesepakatan tawar menawar dalam menetapkan bagi hasil yang akan diberikan kepada pihak BMT.

Setelah melakukan kesepakatan, maka ditetapkanlah bahwa bagi hasil yang akan didapatkan oleh pihak BMT sebesar Rp. 228.000. Jadi total yang harus dilunasi nasabah kepada pihak BMT sebesar Rp. 1.728.000. Adapun rinciannya pembayarannya sebagai berikut :

Tabel: Rincian Pembayaran

Waktu	16 minggu
Flapond	Rp. 1.500.000
Pokok (perminggu)	Rp. 93.750
Margin (perminggu)	Rp. 14.250
Angsuran (perminggu)	Rp. 108.000
Total harus dibayar	Rp. 1.728.000

Sumber : Data Primer diolah

Pada tabel diatas terlihat jelas bahwa bagi hasil yang didapatkan oleh BMT selama 16 minggu dengan margin (bagi hasil) perminggunya Rp. 14.250, jadi jumlah margin (bagi hasil) yang diterima BMT selama rentan waktu yang ditentukan sebesar Rp. 228.000.

Berdasarkan hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan sistem bagi hasil antara dana simpanan nasabah dan dana pinjaman nasabah pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare diterima.

D. KESIMPULAN

Jumlah dana simpanan nasabah pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare mulai tahun 2009-2012 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2013 jumlah dana simpanan nasabah berkurang dibanding tahun sebelumnya, itu terjadi karena ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Bisa karena daya tarik BMT itu sendiri yang kurang diketahui oleh masyarakat, ada beberapa nasabah melakukan penarikan dalam jumlah besar, atau masyarakat makin teliti dalam memilih tempat untuk menyimpan dana. Iklan hadiah yang jadi iming-iming sejumlah bank yang mampu mengubah pandangan masyarakat terhadap bank agar lebih giat menabung. Jumlah dana

simpanan mulai tahun 2009-2012 selalu mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2013, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. Dimana pada tahun 2012, jumlah dana simpanan sebesar Rp. 2.114.672.380 mengalami penurunan sebesar Rp. 4.833.427. Jadi jumlah dana simpanan pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.109.838.953.

Jumlah dana pinjaman nasabah pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare mulai tahun 2009-2013 mengalami peningkatan karena ketertarikan nasabah untuk meminjam sangat tinggi dengan menggunakan konsep bagi hasil yang sangat menguntungkan bagi nasabah. Pada tahun 2013, dapat dilihat jelas peningkatan tersebut dibandingkan pada tahun 2012. Dimana pada tahun 2012, jumlah dana pinjaman sebesar Rp. 382.730.000 dan pada tahun 2013 dana pinjaman naik mencapai Rp. 824.199.500.

Adanya perbedaan sistem bagi hasil antara dana simpanan dan dana pinjaman pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, yang dimana rumus bagi hasil dana simpanan adalah saldo rata-rata dibagi total saldo rata-rata dikalikan 20 % pendapatan BMT, sedangkan rumus bagi hasil dana pinjaman adalah pendapatan bersih nasabah dibagi sesuai nisbah kesepakatan antara BMT dan nasabah. Dapat dilihat pada tahun 2009, pendapatan yang diperoleh pihak BMT sebesar Rp. 22.161.294. Maka bagi hasil yang diperoleh nasabah simpanan pada tahun 2009 adalah $Rp. 22.161.294 \times 20\% = Rp. 4.432.258,8$. Sedangkan bagi hasil yang diperoleh nasabah pinjaman pada tahun 2009 untuk pihak pemilik dana sebesar

Rp. 6.648.388,2 dan pihak pengelola dana sebesar Rp. 15.512.905,8.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an* dan Hadist.
- Antonio, Muh. Syafi'i, 2001, "*Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*", Gema Insani Press, Jakarta.
- Biro Perbankan Syari'ah, Bank Indonesia, 2003, "*Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia (PAPSI)*", Jakarta.
- Dendawijaya, Lukman, 2005, "*Manajemen Perbankan*", Ghalia Indonesia, Bogor.
- Djumhana, Muhammad, 2000, "*Hukum Perbankan di Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Esy Nur Aisyah, 2008, "*Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah (Studi Pada BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan)*", Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Fakultas Ekonomi, 2013, "*Panduan Penulisan dan Penyusunan Skripsi*", Universitas Muhammadiyah, Parepare.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, "*Tentang Tabungan*", diakses tanggal 24 Januari 2014, dari <http://www.badilag.net/data/FATWA%20MUI%20EDIT/2%20tabungan.html>
- Ghafur, Muhammad, 2003, "*Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Suku Bunga dan Pendapatan Terhadap Simpanan Mudharabah (Studi Kasus Bank*

- Muamalat Indonesia*”, Jurnal Ekonomi Muamalah, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Karim, Adiwarmanto, 2006, “*Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi ke 3*”, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- _____, 2010, “*Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2003, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2008, “*Analisa Laporan Keuangan*”, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2009, “*Manajemen Perbankan*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, 2000, “*Manajemen Bank Syari’ah*”, UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- _____, 2008, “*Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syari’ah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan Di Bank Syari’ah Sebagai Akibat Masalah Agency*”, Rajawali, Jakarta.
- Muhammad Sholahuddin, 2011, “*Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syari’ah*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mundir, Sukidin, 2005, “*Metode Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian, Edisi Pertama*”, Insan Cendekia, Surabaya.
- Nurqadri Yanmar Syam, 2012, “*Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syari’ah Di Sulawesi Selatan Periode 2004-2011*”, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Ratna Priatin, 2005, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Menabung Di BPR Syari’ah Bangun Derajat Warga Yogyakarta Tahun 2004*”, Skripsi Fakultas Ekonomi, UII, Yogyakarta.
- Samsul Ma’arif, 2009, “*Analisis Perhitungan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah (Studi Pada BRI Syari’ah Cab. Malang)*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Slamet Margono SH, 2008, “*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syari’ah (Tinjauan Umum Pada BTN Syari’ah Cabang Semarang)*”, skripsi diakses tanggal 02 Mei 2013, dari http://eprints.undip.ac.id/18228/1/S_LAMET_MARGONO.pdf
- Slamet, Taufan, 2013, “*Memahami Akuntansi Syari’ah di Indonesia*”, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sudarsono, 2003, “*Bank Lembaga Keuangan Syari’ah: Deskripsi dan Ilustrasi*”, Ekonisia, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2008, “*Metode Penelitian Bisnis*”, Cetakan Kedua Belas 2008, Alfabeta, Bandung.
- _____, 2011, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2006, “*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*”, Rineka Cipta, Jakarta.

- Sukmadinata, 2006, "*Metode Penelitian Pendidikan*", Rosdakarya, Bandung.
- Supardi, 2005, "*Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*", UII Press, Yogyakarta.
- Teguh Pudjo Muljono, 2007, "*Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil, Edisi 4*", BPFE, Yogyakarta.
- Thomas Suyatno, 2001, "*Kelembagaan Perbankan*", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, "*Tentang Perbankan*", diakses tanggal 02 Mei 2013, dari http://id.wikisource.org/wiki/Undang_Undang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, "*Tentang Perkoperasian*", diakses tanggal 20 Februari 2014, dari <http://sumut.kemenag.go.id>
- Yanti, 2012, "*Skripsi Ekonomi Islam Tentang Pengaruh Tingkat Kenaikan Suku Bunga Terhadap Kinerja Bank Syari'ah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syari'ah Cabang Ciledug)*", skripsi diakses tanggal 11 Februari 2014, dari <http://yanti-sukasuka.blogspot.com/2012/05/bab-i-pendahuluan.html>